



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJODUWUR
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA MOJODUWUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (4)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 2/D);

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Mojowarno Nomor 141/1260/415.71/2021 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|---|
| Nama | : ALI MUSTOFA |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jombang, 19 April 1987 |
| Pendidikan | : SLTA |
| Alamat | : Jl. Melati RT 01 RW 02 Dusun Mojoduwur Lor Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno |
| Jabatan | : Kepala Dusun Mojoduwur Lor Desa Mojoduwur Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang . |
- KEDUA :** Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojoduwur

Pada Tanggal : 6 Desember 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Mojowarno ;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Mojoduwur.

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN JOMBANG

NIK : 3517071904870002

| | |
|-------------------|------------------------|
| Nama | : ALI MUSTOFA |
| Tempat/Tgl Lahir | : JOMBANG, 19-04-1987 |
| Jenis Kelamin | : LAKI-LAKI Gol. Darah |
| Alamat | : JL. MELATI |
| RT/RW | : 001/002 |
| Kel/Desa | : MOJODUWUH |
| Kecamatan | : MOJOWARNO |
| Agama | : ISLAM |
| Status Perkawinan | : KAWIN |
| Pekerjaan | : KARYAWAN SWASTA |
| Kewarganegaraan | : WNI |
| Bertaku Hingga | : SEMUR HIDUP |



JOMBANG
03-02-2020



085854164003



Nama Kepala Keluarga : **ALI MUSTOFA**
 Alamat : **JL. MELATI**
 RT/RW : **001/002**
 Kode Pos : **61475**

Desa/Kelurahan : **MOJODUMUR**
 Kecamatan : **MOJOWARNO**
 Kabupaten/Kota : **JOMBANG**
 Provinsi : **JAWA TIMUR**

KARTU KELUARGA

No. 3517070201200002

| No | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Agama | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
|----|----------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|-------|------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | ALI MUSTOFA | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | | |
| 2 | UMI ROSIDAH | 351707102910001 | PEREMPUAN | JOMBANG | 19-04-1967 | SUNYI | SLTA BENDRAUT | KARYAWAN SWASTA | TIDAK TAJU |
| 3 | KHANSA ADELIA NAFIAH | 351707112140001 | PEREMPUAN | JOMBANG | 21-02-1991 | SUNYI | SLTA BENDRAUT | MENJAJAS RUMAH TANGGA | TIDAK TAJU |
| 4 | | | | | 31-12-2014 | SUNYI | TKW/SLM BERKUALIFIKASI | SELUBUNG BERSEKUTU | TIDAK TAJU |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Dikeluarkan Tanggal : **06-01-2020**
 LEMBAR : I. Kepala Keluarga
 II. RT
 III. Desa/Kelurahan
 IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL

Handwritten signature



ALI MUSTOFA
 Tanda Tangan/Cap Jempol

Drs. MASDUQI ZAKARIA, M.Si
 NIP. 196706081994031014

NASEHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَايِبُهُمْ بِالْمَعْرُوبِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَتَسَوُّوا أَنْ تُكْرَهُوا شَيْئًا

وَيَجْعَلِ اللَّهُ لَهُمْ خَيْرًا مِمَّا كَرِهُوا

Artinya

"Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maksudnya berpisah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa' 4:12)

Pembinaan rumah tangga yang baik merupakan salah satu faktor keberhasilan hubungan antara seorang pria dan wanita dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagai buah dan lambang kesucian pernikahan harus dilasmi oleh niat yang suci, keikhlasan total, persetujuan kedua orang tua, serta do'a dan sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan harus dilasmi oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, kedua pihak hendaknya mempunyai tinggi hati dan keadilan masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memuliakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah SWT.

Semoga rahmat dan berkat Allah SWT selalu menyertai kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Amin Ya Rabbal Alamin.



Jakarta, 28 Mei 2014

18 Rajab 1435 H

MENTERI AGAMA

[Signature]

[Signature]

REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH

EXCEPTION OF MARRIAGE CERTIFICATE
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

MOJOWARNO

Kecamatan / District

Kabupaten / Kota

JOMBANG

Provinsi / Municipality

JAWA TIMUR

Petugas / Province

Pewakilan RI / Indonesian Emb.



ERT / SERIES AQ

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCEPTION OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number: KAMIS
Pada hari / On the Day: 06 MARET 2014 MIA
Tanggal, bulan, tahun / Date, Month, Year
Bertepatan / Coincides with: 4 JUMADIL ULA 1435 HAH

Telah dibersahkan akad nikah seorang laki-laki:

There has been an authentic marriage of a man:

ALI MUSTOFA

1. Nama / Full name: JARJO
2. Bin / Son of: JOMBANG, 19 APRIL 1987
3. Tempat & tanggal lahir / Place and date of birth
4. Kewarganegaraan / Nationality: INDONESIA
5. Agama / Religion: ISLAM
6. Pekerjaan / Occupation: SWASTA
7. Alamat / Address: MOJODUWUR MOJOWARNO JOMBANG

Dengan seorang wanita / to a woman:

Nomor / Number: 0193/009/III/2014
1. Nama / Full name: UMI ROSIDAH
2. Binti / Daughter of: ARIFIN
3. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth: JOMBANG, 21 FEBRUARI 199

4. Kewarganegaraan / Nationality: INDONESIA
5. Agama / Religion: ISLAM
6. Pekerjaan / Occupation: SWASTA
7. Alamat / Address: SIDOKERTO MOJOWARNO JOMBANG

Dengan wali nikah / with surrogate matrimony:

1. Nama / Full name: ARIFIN
2. Tempat tanggal lahir / Place and date of birth: JOMBANG, 07 AGUSTUS 1962
3. Kewarganegaraan / Nationality: INDONESIA
4. Agama / Religion: ISLAM
5. Pekerjaan / Occupation: SWASTA
6. Alamat / Address: SIDOKERTO MOJOWARNO JOMBANG